

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP WANITA YANG MELAKUKAN PERKOSAAN TERHADAP LAKI-LAKI

THE CRIMINOLOGICAL REVIEW OF WOMEN ON MALE RAPE

Yoanda Eka S.¹, Suhadi², Galuh Praharafi Rizqia³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Kelurahan Gunung Bahagia

Yoandaputri80@gmail.com , suhadi@uniba-bpn.ac.id , galuh.praharafi@uniba-bpn.ac.id

ABSTRAK

Tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh seorang wanita terhadap laki-laki merupakan tindak pidana yang jarang terjadi serta tidak umum. Pada kasus perkosaan, setiap orang dapat menjadi pelaku perkosaan, tanpa megenal usia, *gender*, status pangkat, pendidikan, dan jabatan. Selama individu masih mempunyai daya seksual, dari anak-anak hingga kakek-nenek masih sangat mungkin untuk dapat melakukan tindak perkosaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi seorang wanita melakukan tindak pidana perkosaan terhadap laki-laki. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dimana data di kumpulkan dari sumber-sumber atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan Keseluruhan data. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan faktor yang menyebabkan wanita melakukan perkosaan terhadap laki-laki yaitu Pengaruh perkembangan budaya gaya hidup atau mode pergaulan, tingkat kontrol masyarakat (*social control*) yang rendah, ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya, rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan, serta keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan (keputusan) dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikannya. Pertanggungjawaban pidana terhadap perkosaan yang dilakukan oleh wanita terhadap laki-laki apabila korban tergolong anak maka diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam hal korban masih tergolong anak, sedangkan apabila korban perkosaan sudah dewasa belum ada ketentuan pidana yang mengatur.

Kata Kunci : Tinjauan kriminologis perkosaan, Wanita melakukan perkosaan, Perkosaan terhadap laki-laki.

ABSTRACT

Rape crimes committed by a woman against men are rare and uncommon crimes. In the case of rap, everyone can be a rape perpetrators, without recognize age, gender, rank status, education, and position. As long as individuals still have sexual power, from children to grandparents is still very likely to be able to do rape action. The problem formulation in this study is what factors can affect a woman committing a criminal offense to rape against men. The method of approach used in this research is the normative juridical method, where the data collected from the prevailing legal sources or regulations is then attributed to the legal materials derived from the literature study with the entire data. Based on the results of the study concluded factors that cause women to rape against men is the influence of cultural development lifestyle or social mode, low level of community control, inability Actors to control his emotions and sexual lust, the lack of experience and passion for religious norms, as well as the intention of perpetrators to do (wreak) revenge against attitudes, speech and the victim's behaviour Considered hurting and underdoing it. Criminal liability for rape made by women against

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

men when victims belong to children then governed in article 81 paragraph (1) of Law No. 23 of 2002 on Child Protection, as amended in Law Number 35 year 2014 on child protection in the case of victims are still classified as children. Whereas if the rape victim has grown up there is no criminal provisions regulating .

Keywords : *Review of criminological rape, Women do rape, Rape against men.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian dikalangan masyarakat. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya kejahatan ini sudah terjadi sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, perkosaan akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Kejahatan perkosaan tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang tradisi dan adat istiadat.

Pada kasus perkosaan, setiap orang dapat menjadi pelaku perkosaan tanpa mengenal usia, *gender*, status pangkat, pendidikan, dan jabatan. Selama individu masih mempunyai daya seksual, dari anak-anak hingga kakek-kakek masih sangat mungkin untuk dapat melakukan tindak kejahatan perkosaan. Bahkan dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk perkosaan yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan peraturan hukum.⁴ Seperti yang diketahui tindak kriminal perkosaan ini mengorbankan wanita bahkan anak-anak namun, yang sangat memprihatinkan sekarang ini bukan hanya wanita dan anak-anak saja yang menjadi

korban perkosaan, bahkan kaum laki laki pun menjadi korban perkosaan.

Ada beberapa contoh kasus perkosaan yang terjadi dimana pelakunya adalah seorang wanita dan korbannya merupakan seorang laki-laki, seperti yang terjadi di Kota Meshchovsk, Rusia pada seorang pria berusia 32 tahun yang bernama Viktor yang diperkosa oleh seorang wanita pemilik toko bernama Olga, 28 tahun. Selain kasus tersebut ada pula kasus perkosaan yang terjadi di Indonesia yang dilakukan wanita terhadap laki-laki, pelakunya seorang wanita ibu rumah tangga bernama May Binti Mansyur berusia 38 tahun terhadap pria Anak Baru Gede (ABG). Ada 6 (enam) orang pria yang mengaku sebagai korban dari tindak kejahatan May yang terjadi sejak tahun 2011 sampai 2012.⁵ Merujuk kasus ini May sendiri telah melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Pelindungan Anak yang berbunyi: “setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”. Maka berdasarkan dari uraian tersebut menarik untuk diteliti lebih lanjut dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap

⁴ Marjan Miharja, *Efektifitas Penanggulangan Perdagangan Orang (Human Trafficking)* (CV. Penerbit Qiara Media, 2019), hlm 70.

⁵ “WADUH! Jarang Terjadi, Ini 7 Kasus Wanita Perkosa Pria,” n.d., <http://manado.tribunnews.com/2018/05/26/waduh-jarang-terjadi-ini-7-kasus-wanita-perkosa-pria?page=4>. diakses terakhir pada tanggal, 12/04/18

Artikel

Wanita yang Melakukan Perkosaan Terhadap Laki-laki.” Sebelum penulisan jurnal ini telah ada beberapa jurnal yang terbit dan membahas tema yang hampir sama dengan penulisan ini yaitu “Tinjauan Yuridis Terhadap Laki-laki” yang terbit di Electronic Thesis and Dissertations UNSYIAH yang ditulis oleh Darashynny pada tahun 2014. Perbedaan penulisan tersebut membahas tentang bagaimana perkosaan terhadap laki-laki dewasa seharusnya diatur dalam sebuah peraturan dan seperti apa peraturan yang diterapkan oleh beberapa negara lain pada tindak pidana perkosaan terhadap laki-laki.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka masalah dapat dirumuskan, yaitu faktor-faktor apakah yang menyebabkan wanita melakukan perkosaan terhadap laki-laki ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dengan analisa terhadap pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan dalam skripsi. Spesifikasi penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian hukum normatif.

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori Kriminologi

a) Teori-teori yang Menjelaskan Kejahatan dari Perspektif Biologis

Gagasan bahwa kejahatan itu ditentukan oleh beberapa faktor yang bervariasi yaitu dari kemungkinan cacat dan kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai di masa kecil kehilangan hubungan dengan ibu,

perkembangan moral yang lemah serta mengkaji bagaimana agresi dipelajari, situasi apa yang mendorong kekerasan atau reaksi delikuen, bagaimana kejahatan berhubungan dengan faktor-faktor kepribadian, serta asosiasi antara beberapa kerusakan mental dan kejahatan.⁶

Menurut Lombroso⁷, seorang individu yang lahir dengan salah satu dari lima stigmata adalah seorang *born criminal* (penjahat yang dilahirkan). Kategori ini mencakup kurang lebih sepertiga dari seluruh pelaku kejahatan. Sementara itu, penjahat perempuan, menurutnya berbeda dengan penjahat laki-laki. Ia adalah pelacur yang mewakili *born criminal*. Penjahat perempuan memiliki banyak kesamaan sifat dengan anak-anak, *moral sense* mereka berbeda, penuh dendam, cemburu. Sebagai konsekuensi penjahat perempuan merupakan suatu monster. *Insane criminals* bukanlah penjahat sejak lahir, mereka menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. *Criminologists* mencakup suatu kelompok ambigu termasuk penjahat kambuhan (*habitual criminal*), pelaku kejahatan karena nafsu dan berbagai tipe lainnya.⁸

Kejahatan juga dapat dijelaskan melalui studi pengaruh-pengaruh interaktif di antara faktor-faktor fisik (seperti ras, geografis, serta temperatur), dan

⁶ Topo Santoso and Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm 36.

⁷ *Ibid*, hlm, 38

⁸ *Ibid*, hlm.39

faktor-faktor sosial (seperti umur, jenis kelamin, variabel-variabel psikologis). Kejahatan dapat diatasi dengan perubahan-perubahan sosial, misalnya subsidi perumahan, kontrol kelahiran, kebebasan menikah dan bercerai, fasilitas rekreasi dan sebagainya.

The passion criminals melakukan kejahatan sebagai akibat *problem* mental atau keadaan emosional yang panjang serta kronis.

The occasional criminal; merupakan produk dari kondisi-kondisi keluarga dan sosial lebih dari *problem* fisik atau mental yang abnormal.

The habitual criminals kejahatan yang diperoleh sebab kebiasaan dari lingkungan sosial.⁹

Jadi teori-teori dari perspektif biologis dan perspektif psikologis sama-sama memiliki asumsi bahwa tingkah laku *criminal* disebabkan oleh beberapa kondisi fisik dan mental yang mendasari yang memisahkan penjahat dan bukan penjahat.

2. Tinjauan Umum Tentang Perkosaan

a) Pengertian Perkosaan

Perkosaan adalah setiap tindakan laki-laki memasukan penis, jari atau alat lain ke dalam vagina / alat tubuh wanita tanpa persetujuannya.¹⁰

Dalam Pasal 285 KUHP mensyaratkan keharusan adanya persetubuhan yang bukan istrinya disertai dengan ancaman kekerasan. Perkosaan ditandai

dengan penetrasi penis kepada lubang vagina dalam hubungan seks disertai dengan ancaman kekerasan terhadap korban oleh pelaku.

Menurut R. Soesilo perbuatan perkosaan adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.¹¹ Pengetian perkosaan menurut kamus hukum yaitu melakukan kekerasan dan dengan ancaman memaksa seseorang perempuan di luar perkawinan. Pengertian perkosaan secara harfiah lebih menekankan bahwa seorang laki-laki yang melakukan tindak perkosaan terhadap perempuan, padahal pengetian perkosaan itu sendiri dapat lebih luas tidak hanya laki-laki sebagai pelaku dan wanita sebagai korbanya.¹²

b) Jenis-jenis perkosaan

Jenis-jenis perkosaan dilihat dari pelakunya:¹³

1) Perkosaan oleh orang yang dikenal

- a. Perkosaan oleh suami atau bekas suami;
- b. Seorang wanita yang diperkosa pacarnya;
- c. Pelecehan seksual; dan
- d. Pelecehan seksual pada anak-anak.

2) Perkosaan oleh orang yang tidak dikenal

- a. Perkosaan korban perang;
- b. Perkosaan kelompok;

⁹ *Ibid*, hlm.40

¹⁰ Yessi Harmani, *Teori Kesehatan Reproduksi* (Deepublish (Grup Penerbitan CV. Budi Utama), 2015), hlm 106.

¹¹ Yesmil Anwar and Adang, *Kriminologi* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), hlm 328.

¹² Zulkilpli Umar, S. H. Drs, and S. H. Usman Handoyo, *Kamus Hukum Indonesia-Internasional* (Jakarta, 2010), hlm 310.

¹³ Harmani, *Teori Kesehatan Reproduksi*, hlm 106-107.

3) *Sadistic rape*;

Perkosaan sadistis, artinya, pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak.

4) *Angea Rape*;

Penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan.

5) *Dononation rape*;

Suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritasnya terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

6) *Seduktive rape*;

Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang yang tercipta oleh kedua belah pihak.

7) *Victim precipita rape*;

Perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

8) *Exploitation rape*;

Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial.

c) **Macam-macam Pemerkosaan****1) Perkosaan terhadap Laki-laki**

Perkosaan terhadap laki-laki merupakan salah satu bentuk perkosaan dengan korbannya adalah pria. Perkosaan ini meliputi perkosaan secara spesifik atau kekerasan seksual secara umum. Walaupun mayoritas korban perkosaan adalah wanita, namun perkosaan terhadap laki-laki juga terjadi. Pada konteks perkosaan, konsep perkosaan terhadap laki-laki masih belum bisa diterima dan dipahami, sebagian besar masyarakat menganggap bahwa perkosaan terhadap laki-laki hanya terjadi di dalam area penjara yang dilakukan oleh narapidana atau pada penderita *homoseksual*, kebanyakan masyarakat berpendapat bahwa perkosaan yang dialami korban adalah akibat kesalahan mereka sendiri, sehingga konsep HAM bagi korban terabaikan, sedangkan jelas bahwa perkosaan sekalipun yang menjadi korban adalah laki-laki, narapidana, dan tau penderita *homoseksual* tetap melanggar HAM dan ketentuan konstitusional.¹⁴

2) Pandangan Umum Terhadap Perkosaan Laki-laki

Meskipun beberapa kasus besar perkosaan terhadap pria telah diekspos ke media, secara luas perkosaan masih dianggap sebagai kejahatan terhadap

¹⁴ Anis Widiyanti, "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Male Rape Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Berdasarkan Nilai Keadilan," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 1 (2014): 99–106., terakhir diakses tanggal 4 September 2019

wanita, karena secara kodrati bahwa laki-laki lebih kuat dari wanita.¹⁵ Korban kejahatan seksual seringkali dipengaruhi orientasi seksual korban dan jenis kelamin pelaku kejahatan. Sejumlah laporan menunjukkan bahwa pria korban pelecehan seksual (baik dewasa maupun anak-anak) sangat tidak berkeinginan melaporkan kejahatan yang mereka alami dibandingkan wanita yang menjadi korban. Bukan tidak jarang, terutama pada korban yang tidak mengalami luka-luka fisik yang serius, bagi pria korban kejahatan seksual untuk menyangkal kejadian yang mereka alami, atau saat menjalani perawatan medis atau kesehatan mental, korban mungkin tidak mengakui bahwa mereka telah mengalami perkosaan. Penyebab utama mengapa lebih sedikit pria melaporkan adalah karena orang menganggap mereka harus kebal, mereka harus melawan, kalau ternyata terjadi juga, mereka dianggap membiarkannya dan mereka dicap sebagai *homoseksual*.¹⁶

3. Teori-teori yang Menjelaskan Kejahatan dari Perspektif Sosiologis

Berbeda dengan teori-teori tersebut di atas, teori-teori sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam

lingkungan sosial. Teori-teori ini dapat di kelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu:

- a) Teori-teori strain dan penyimpangan budaya keduanya berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal berhubungan, tetapi berbeda dalam hal sifat hubungan tersebut.
- b) **Teori Anomi (*Anomi Theory*)**. Teori ini menjelaskan tentang penyimpangan tingkah laku yang disebabkan oleh kondisi ekonomi dalam masyarakat, kemudian adanya perbedaan kondisi sosial yang ada dalam masyarakat disebabkan oleh proses terbentuknya masyarakat itu sendiri.
- c) **Teori Ketegangan (*Strain Theory*)**. Menurut Robert Merton, masalah kejahatan sesungguhnya tidak tercipta oleh perubahan social yang cepat, tetapi oleh struktur social (*Sosial structure*), yang menawarkan tujuan yang sama tanpa memberi sarana yang merata untuk mencapainya.
- d) **Teori Labeling (*Labelling Theory*)**. Teori labeling ini mengemukakan, ketika seseorang melakukan tindakan melanggar hukum maka respon masyarakat umumnya, dan negara khususnya adalah “berhati-hatilah” kejahatan mulai hadir dalam kehidupan masyarakat, selanjutnya negara melakukan antisipasi terhadap perbuatan jahat seseorang, yakni menangkap penjahat dan memprosesnya melalui sistem peradilan pidana.
Penyimpangan terjadi menurut putusan *social* terhadap individu, oleh orang yang hadir disitu. Sebab penjahat dipandang sebagai

¹⁵ *Ibid*, hlm, 99

¹⁶ “Ketika Seorang Pria Korban Pemerkosaan Angkat Bicara... - Kompas.Com,” accessed February 24, 2020, [https://amp.kompas.com/internasional/read/2017/08/08/05300041/ketika-seorang-pria-korban-pemerkosaan-angkat-bicara.-diakses tanggal 1 September 2019](https://amp.kompas.com/internasional/read/2017/08/08/05300041/ketika-seorang-pria-korban-pemerkosaan-angkat-bicara.-diakses%20tanggal%201%20September%202019)

pembawa penyakit masyarakat dan dianggap sebagai hasil dari berbagai ciri khusus individu, baik biologis maupun sosialnya.

a) Teori Subkultural Delikuensi

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur social dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familiar dan sosial bertingkat tinggi.

b) Cultural Deviance Theory (Teori Penyimpangan Budaya)

Teori penyimpangan budaya memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada kelas bawah. Menyesuaikan diri dengan sistem nilai kelas bawah yang menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh (*sslum areas*), menyebabkan benturan dengan hukum-hukum masyarakat.

Tiga teori utama dari cultural deviance theory adalah:

1) Social disorganization

Social disorganization theory memfokuskan diri pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialitas yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi.

2) Differential association;

Differential association theory memegang pendapat bahwa orang belajar melakukan kejahatan sebagai

akibat hubungan dengan nilai-nilai dan sikap-sikap anti sosial, serta pola-pola tingkah laku kriminal.

3) Culture conflict.

Culture conflict theory menegaskan bahwa kelompok-kelompok yang berlainan belajar *conduct norms* (aturan yang mengatur tingkah laku) yang berbeda, dan bahwa *conduct norms* dari satu kelompok mungkin berbenturan dengan aturan-aturan konvensional kelas menengah.

c) Social Control

Teori-teori kontrol sosial tertarik pada pernyataan mengapa sebagian orang taat pada norma. Para penganut teori ini menerima bahwa pencuri bisa dilakukan siapa saja, bahwa penyalahgunaan obat-obatan bisa dilakukan siapa saja. Anak-anak muda dan orang dewasa mengikuti hukum sebagai respon atas kekuatan-kekuatan pengontrol tertentu dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi kriminal ketika kekuatan yang mengontrol tersebut lemah atau hilang.

4. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perkosaan

a) Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila

mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹⁷

b) Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana :¹⁸

Perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil) Bersifat melawan hukum (syarat materiil). Beberapa unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari : Kelakuan dan akibat, keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi : Unsur subyektif atau pribadi.

Unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:¹⁹

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan dengan pidana (*statbaar gested*)
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*)
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*)

c) Unsur-unsur tindak pidana perkosaan

Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam rumusan Pasal 285 KUHP:

- 1) Perbuatanya; memaksa bersetubuh,

2) Caranya; dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

3) Objek; perempuan yang bukan istrinya

d) Subjek hukum

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat dibebankan hak dan kewajiban atau sesuatu yang berdasarkan hukum dapat memiliki hak dan kewajiban. Menurut hukum subjek hukum yaitu :²⁰

1) Manusia (*person*), di dalam hukum, perkataan seseorang atau orang berarti pembawa hak dan kewajiban. Berlakunya seseorang sebagai pembawa hak, mulai dari dilahirkan sampai meninggal dunia.

2) Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kelompok yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Kelompok disini yang termasuk dalam tindak pidana perkosaan yaitu kelompok mucikari atau sama dengan perdagangan manusia (*trafficking*). Mucikari yang berperan sebagai pengasuh, perantara dan pemilik pekerja seks komersial (PSK). Pekerjaan sebagai mucikari saat ini sedang marak diberitakan media cetak maupun di media televisi. Yang menjadi korban dari mucikari ini bukan hanya orang dewasa saja, diperkirakan ada sekitar 30 persen pekerja seks komersial yang berumur 18 tahun, bahkan ada beberapa masih berumur 10 tahun. Diperkirakan pula ada 40.000-70.000 anak menjadi korban

¹⁷ Ismu Gunadi and Jonaedi Efendi, "Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana," Jakarta: Penerbit Kencana Prenadamedia Group, 2014, hlm 35.

¹⁸ *Ibid*, hlm, 39

¹⁹ *Ibid*, hlm, 39

²⁰ H. Zaeni Asyhadie and Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 61.

eksploitasi seks dan sekitar 100.000 anak diperdagangkan setiap tahunnya.²¹ Dalam pelanggaran tindak pidana tersebut mucikari dapat dikenakan Undang-undang Nomor 21 Pasal 12 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang dengan ancaman 15 tahun penjara dan denda maksimal 600 juta, serta Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 15 Nomor 35 Tahun 2014.²²

5. Tinjauan Umum Pertanggung jawaban Pidana

Menurut Van Hammel Pertanggungjawaban yaitu suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk :²³

- 1) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
- 2) Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat;
- 3) Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan.

a) Pertanggungjawaban Pidana

Mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan terhadap hukum pidana adalah tergantung dari kemampuan seseorang dalam

mempertanggung jawabkan segala perbuatan ataupun akibat-akibat dari perbuatannya. Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu bermaksud manakala terdapat pertanggungjawaban pidana.²⁴

b) Kesalahan

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.²⁵

c) Kesengajaan

Kesengajaan adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki, dimana pelaku dianggap sengaja melakukan tindak pidana, karena dia tahu dan berkeinginan untuk mengambil risiko yang bisa timbul akibat dari pebuatannya.²⁶

d) Kelalaian

Kelalaian adalah perbuatan, dimana pembuatnya mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain.²⁷

II. PEMBAHASAN

Faktor-faktor Yang Menyebabkan Wanita Melakukan Perkosaan Terhadap Laki-laki

A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkosaan

Setiap individu yang menjadi korban perkosaan biasanya akan mengalami dampak buruk bukan hanya merugikan fisik tetapi juga berdampak buruk terhadap

²¹ Muhammad Akbar, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Mucikari Anak Di Bawah Umur Di Kota Palu," *Legal Opinion: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 6 (n.d.).terakhir diakses tanggal 7 September 2019

²² H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman *Ibid*, hlm.37

²³ S. H. Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP: Korupsi, Money Laundering, & Trafficking* (Raih Asa Sukses, 2014), hlm 129.

²⁴ H. Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Dalam Kebijakan Legislasi* (Prenada Media, 2017), hlm 29.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Kencana, 2008), hlm 218.

²⁶ *Ibid*, hlm. 71

²⁷ *Ibid*, hlm. 99

Artikel

kejiwaannya. Biasanya korban perkosaan akan merasa takut dan trauma terhadap orang baru atau orang yang tidak dikenal, merasa cemas, depresi dan syok mereka juga akan kehilangan kepercayaan diri.

Perkosaan yang dilakukan oleh seorang wanita terhadap seorang laki-laki sering kali dipicu oleh keinginan mendeklarasikan superioritas dan bukan merupakan alat pemuas seksual, walaupun perkosaan dalam bentuk ini jarang terjadi. Istilah *male rape* digunakan untuk bermacam-macam bentuk perkosaan terhadap laki-laki, seperti perkosaan terhadap anak laki-laki (*rape of boys*), perkosaan terhadap laki-laki dewasa (*rape of adult males*), perkosaan yang terjadi pada saat berkencan (*date rape*), perkosaan yang terjadi di penjara (*prison rape*), dan perkosaan secara bergilir (*gang rape*).²⁸

Tindak pidana perkosaan itu tidak semata-mata terjadi begitu saja tanpa ada pemicunya, melainkan adanya niat secara tiba-tiba. Niat yang secara tiba-tiba tersebut bisa dilihat dari beberapa unsur yaitu unsur situasi dan unsur kesempatan. Unsur situasi dan kesempatan tersebut meliputi keadaan sekitar yang sepi dan hanya ada korban atau bahkan sebelumnya pelaku melihat gambar-gambar porno atau video-video porno yang mengakibatkan gairah seksual pelaku meningkat.²⁹

Selain itu ada pula beberapa faktor yang menyebabkan seorang wanita melakukan perkosaan terhadap laki-laki. Dilihat dari segi kriminologi maka membahas tentang penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan perkosaan untuk

menuangkannya dalam bentuk ajaran dan teori.

Adapun beberapa faktor-faktor yang menyebabkan wanita melakukan perkosaan terhadap laki-laki yakni;

1. Teori Mental Disorder

Mental Disorder (gangguan mental) disebut juga kekalutan mental, kekacauan mental, penyakit mental atau gangguan mental. Gangguan mental dapat dikatakan sebagai bentuk gangguan pada ketenangan dan harmonis dari struktur kepribadian. Kebanyakan penyakit gangguan mental ini bermula sejak masa kanak-kanak. Biasanya kanak-kanak yang mengalami *mental disorder* atau gangguan mental ini sulit untuk berkomunikasi. Namun tidak sedikit orang dewasa yang bisa mengalami gangguan mental, hal ini bisa terjadi karena seseorang mengalami trauma, depresi, merasa takut tanpa alasan, dan fobia terhadap hal-hal tertentu. Dan akibat gangguan mental yang dialaminya maka dapat mengakibatkan seseorang tersebut mengalami kelainan psikologis, yang juga dapat membuat seseorang kehilangan akalunya.

Berdasarkan teori *Mental disorder*, pada beberapa kasus misalnya seseorang yang mengalami kekacauan mental merupakan seseorang yang *hipersex*, maka bisa terjadi perkosaan, walaupun sudah menikah akhirnya dia akan tetap melakukan perkosaan, karena hasrat yang begitu tinggi dan sudah tidak bisa menahan nafsunya, karena gangguan mental itu maka bisa mengalami kelainan psikologis yang dapat memicu seseorang melakukan perkosaan tersebut. Selain *hipersex* ada juga yang mengalami kerusakan otak, kerusakan otak itu terjadi karena seseorang yang candu untuk selalu mengkonsumsi minuman-

²⁸Darashynny, "TINJAUAN YURIDIS PERKOSAAN TERHADAP LAKI-LAKI," Skripsi.Theses.Dissertations, ETD Unsyiah, January 9, 2015, hlm 42, http://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=11377., diakses terakhir tanggal 4 September 2019

²⁹ Akbar, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Mucikari Anak Di Bawah Umur Di Kota Palu," hlm 10.diakses terakhir tanggal 4 September 2019

minuman beralkohol, mengkonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang yang mengakibatkan seseorang mengalami kelainan psikologis sehingga dapat memicu seseorang untuk melakukan tindak pidana pekosan, dan bahkan tidak jarang seseorang yang melakukan tindak pidana perkosaan karena di bawah pengaruh alkohol, setelah mengkonsumsi narkoba, dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang sehingga sulit untuk mengontrol nafsu dan perilakunya.

2. Teori Moral Development

Seseorang dapat dikatakan memiliki moral yang baik apabila sikap, perilaku, perbuatan, tingkah laku dan ucapan dalam berinteraksi dengan orang lain atau disekitarnya sudah sesuai dengan nilai yang berlaku dan dapat diterima oleh masyarakat tersebut sehingga dianggap memiliki nilai positif. Seseorang dapat mempelajari nilai moral dari kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekitarnya, terutama dalam lingkungan keluarga, biasanya tingkah laku dan sikap seseorang tergantung dengan bagaimana yang diajarkan oleh orangtuanya. Sehingga sangat berpengaruh hubungan yang baik antara orang tua dan anak dalam menanamkan nilai moral, kemudian lingkungan sekolah juga sangat berpengaruh dalam penanaman nilai moral, disini guru sangat berperan penting dalam penanaman nilai moral, dan dalam bermoral atau bertingkah laku. Biasanya anak-anak menjadikan guru sebagai contoh atau acuan dalam bertingkah laku, oleh karena itu guru harus memiliki nilai moral yang baik.

Berdasarkan Teori *Moral Development*, apabila dikaitkan dengan contoh kasus maka faktor

yang menyebabkan wanita melakukan perkosaan terhadap laki-laki ini terjadi karena proses penanaman nilai moral dan sikap maupun tingkah laku yang kurang baik sejak kecil, dimana seseorang yang mulanya tidak pernah ditanamkan tatanan nilai moral dan sikap maupun tingkah laku yang baik, baik oleh keluarganya maupun dari sekolahnya, sehingga pelaku menganggap apapun yang dilakukannya bukan merupakan pelanggaran kejahatan, khususnya perkosaan pelaku menganggap perkosaan hanya hal yang biasa jadi ketika melakukan hal tersebut tidak masalah buat pelaku, kemudian kejahatan perkosaan bisa terjadi karena rendahnya pengalaman seseorang dalam hal keimanan dan penghayatan seseorang terhadap norma-norma keagamaan yang ada di tengah masyarakat. Kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai keagamaan di masyarakat dan aturan-aturan dalam masyarakat yang cenderung semakin meniadakan peran agama sehingga sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.³⁰

3. Teori Social Learning

Pada zaman globalisasi seperti sekarang ini sudah banyak kebudayaan-kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia, yang mana budaya asing ini sangat bertolak belakang dengan budaya di Indonesia, contohnya budaya *free sex* atau melakukan hubungan seksual dengan bebas, budaya tersebut sangat tidak cocok dengan budaya di Indonesia. Saat ini tidak

³⁰ "BAB I.Pdf," hlm 3, accessed February 24, 2020, <http://eprints.walisongo.ac.id/6451/2/BAB%20I.pdf>. akses terakhir tanggal 4 September 2019

sedikit remaja-remaja yang terpengaruh oleh budaya-budaya asing tersebut. Bahkan remaja sekarang merasa dengan bebas bergaul dengan lawan jenis tanpa ada batasan-batasan, dan menganggap hal tersebut merupakan suatu hal yang wajar. Maka apabila dikaitkan dengan teori *social learning*, tindak kejahatan perkosaan ini sangat sering terjadi karena adanya pengaruh dari perkembangan kebudayaan-kebudayaan asing yang lebih dominan yang masuk ke Indonesia, yang tidak lagi menjaga etika dalam berpakaian yang menutup aurat. Juga karena tidak ada batasan batasan dalam mode pergaulan dan gaya hidup yang bebas antara laki-laki dan perempuan, sehingga tidak bisa lagi membedakan antara mana yang boleh dan seharusnya dikerjakan, dan mana yang tidak boleh dan harus ditinggalkan.

4. Teori Kontrol Sosial (*Social Control*)

Kontrol sosial disini sebagai norma-norma atau aturan-aturan untuk mengontrol perilaku seseorang agar tidak melakukan tindak pidana kejahatan (khususnya perkosaan), pada dasarnya setiap orang akan mentaati peraturan-peraturan yang ada atas kekuatan-kekuatan dari pengontrol, namun pada akhirnya mereka akan mulai melanggar norma-norma yang ada apabila kontrol itu sendiri lemah atau bahkan hilang, kemudian ada beberapa unsur yang menjadi faktor-faktor penyebab seorang wanita melakukan perkosaan terhadap laki-laki.

Diantaranya yaitu faktor dari diri sendiri, kontrol dari keluarga, kontrol dari masyarakat, dan kontrol dari negara.

a) Berdasar Teori Kontrol Sosial (*Social Control*), apabila dilihat

dari faktor diri sendiri (*self control*), dapat dikatakan disini kontrol dari diri sendiri cukup lemah. Karena sesungguhnya sangat perlu dan penting untuk bisa mengendalikan dan mengontrol diri untuk tidak melanggar norma-norma yang ada dimasyarakat, dan mengendalikan serta mengontrol diri untuk tidak melakukan tindak kejahatan khususnya perkosaan. Apabila merujuk pada beberapa kasus, tindak kejahatan perkosaan bisa terjadi karena ketidakmampuan pelaku terhadap dirinya untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Karena nafsu seksualnya yang dibiarkannya membara tanpa ada usaha atau kontrol dari dirinya maka pelaku mencari korban untuk melampiaskan nafsunya.

b) Kemudian apabila dilihat dari kontrol dari keluarga, dapat dikatakan disini kontrol dari keluarga cukup lemah, hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian dari keluarga terhadap segala aktivitas anggota keluarganya di luar maupun di dalam rumah. Keluarga yang memiliki hubungan yang kurang baik dan harmonis juga dapat memberikan faktor negatif terhadap masing-masing individu dalam keluarga tersebut. Dari contoh kasus wanita yang melakukan perkosaan terhadap laki-laki, pelaku kejahatan perkosaan sudah berkeluarga atau menikah, tetapi karena suami si pelaku sedang sakit maka tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis si pelaku, akhirnya pelaku melampiaskan dengan cara perkosaan terhadap laki-laki, dan ternyata suami dari pelaku

mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dan suami sudah berusaha melarang pelaku untuk melakukannya tindak kejahatan perkosaan tersebut tetapi karena sedang sakit suami tidak bisa berbuat lebih, maka walaupun ada kontrol dari keluarga tetapi kontrol dari keluarga itu lemah.

- c) Kemudian apabila dilihat dari kontrol masyarakat, dapat dikatakan disini kontrol dari masyarakat cukup lemah, artinya hal seperti ini disebabkan karena berbagai macam perilaku yang diduga sebagai penyimpangan yang melanggar hukum dan norma-norma keagamaan di masyarakat yang tidak terlalu dianggap sebagai masalah serius, kurang mendapat perhatian dari masyarakat dan bahkan dilupakan begitu saja. Karena rendahnya budi pekerti masyarakat dan kurangnya memperhatikan norma-norma yang berlaku dimasyarakat termasuk rendahnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat dapat berakibat pada seseorang untuk melakukan kejahatan. Dengan contoh misalnya dari contoh kasus yang saya ambil, pelaku merupakan seorang ketua rukun tetangga (RT) maka masyarakat beranggapa bahwa pelaku merupakan seseorang yang ditokohkan di masyarakat maka masyarakat berfikir bahwa pelaku tidak mungkin melakukan perbuatan melawan hukum. Atau bisa saja karena pelaku seorang RT maka masyarakat menganggap pelaku memiliki kekuasaan dan jabatan di lingkungan itu maka kontrol terhadap pelaku lemah.

- d) Kemudian apabila dilihat dari control negara yang juga lemah, di Indonesia untuk kasus tindak kejahatan perkosaan hanya mengatur tentang perkosaan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan korbannya seorang perempuan yang bukan merupakan istrinya. Karena tidak adanya aturan yang dibuat pemerintah mengenai aturan yang mengatur perkosaan yang dilakukan oleh seorang wanita terhadap laki-laki, maka sangat rentan terjadi tindak kejahatan perkosaan yang dilakukan seorang wanita terhadap laki-laki. Dan pelaku perkosaan menganggap negara tidak mengontrol dirinya atas tindak kejahatan yang dilakukannya tersebut.

5. Teori Anomi

Di zaman sekarang ini marak nya teknologi yang semakin canggih dan alat alat elektronik, alat komunikasi yang beragam variasi dan bisa di jangkau mulai dari kalangan rendah, kalangan menengah, hingga kalangan atas. Faktor penyebab wanita melakukan perkosaan terhadap laki-laki disebabkan karena derasnya kemampuan teknologi yang semakin canggih sehingga memudahkan seseorang untuk mengakses berbagai informasi baik dari media masa mapun media sosial. Perkosaan bisa terjadi karena penyalahgunaan pelaku dalam menggunakan media sosial atau media masa, misalnya pelaku menggunakan media sosial untuk mengakses berbagai macam bentuk asusila yang dihasilkan media masa atau mengakses dan menonton *video* porno, sehingga keluar nafsu seksual pelaku yang dapat memicu terjadinya tindak kejahatan perkosaan.

Berdasarkan teori anomie, apabila dikaitkan terhadap Salah satu contohnya kepada sepasang suami istri, yang menggunakan alat elektronik untuk mengakses dan menonton video porno sehingga muncul nafsu seksualnya, dan suami dari istri tersebut sedang sakit sehingga suaminya tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis sang istri, maka hal tersebut bisa memicu terjadinya perkosaan.

6. Teori Ketegangan

Berdasarkan Teori Ketegangan (*Strain Theory*), pada beberapa kasus terjadi kesenjangan kondisi dengan tujuan, biasanya bagi seseorang yang berada dikalangan menengah ke bawah yang menganggap dirinya tidak mampu untuk sukses dengan cara yang benar dan lebih memilih untuk menggunakan cara-cara alternatif atau cara yang melanggar hukum untuk mencapai suatu tujuan atau cita-cita. Pada beberapa kasus terjadinya perkosaan yang dilakukan oleh seorang wanita terhadap seorang laki-laki ini karena ada suatu kebutuhan biologis yang tinggi, merujuk pada kasus hal ini bisa disebabkan karena hubungan antara suami istri yang kurang baik dan hubungan yang kurang harmonis, dan karena suami dari wanita tersebut sedang sakit sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis wanita tersebut. Sehingga kemudian hal ini dapat mendorong wanita tersebut untuk melampiaskan hasratnya dengan cara mencari korban untuk dapat melampiaskan hasratnya yang terpendam dan melakukan perkosaan terhadap laki-laki.

B. Aturan Pidanaan Perkosaan Wanita Terhadap Laki-Laki

1. Perkosaan Wanita terhadap Laki-laki Dewasa

Di negara Indonesia sendiri mengenai masalah perkosaan terhadap laki-laki khususnya laki-laki dewasa tidak ada aturan hukum yang mengatur. Hal ini dikarenakan definisi perkosaan masih berdasarkan kepada Hukum Pidana Indonesia yang masih sangat sempit. Yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia hanya mengenal perkosaan yang terjadi oleh laki-laki terhadap wanita yang diatur dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan paling lama dua belas tahun.”

2. Perkosaan Wanita terhadap Anak Laki-laki

Dalam hal ini pengaturan lebih khusus mengenai perlindungan hukum terhadap anak tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspek merupakan landasan yuridis dan bagian kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam mewujudkan kehidupan anak dalam berbangsa dan bernegara. Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak ini merupakan bentuk kepedulian masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak anak. Untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak diperlukan lembaga independen yang

diharapkan dapat mendukung Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pengaturan hukum tindak pidana perkosaan terhadap anak di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu:

a) Pasal 76D

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

b) Pasal 81

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 76 D berdasarkan Pasal 1

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak sebagai berikut:

a) Melakukan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

b) Memaksa memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa, mengerjakan sesuatu walaupun tidak mau.

c) Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

d) Melakukan persetubuhan adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani.

Unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 81 ayat (2)

a) Dengan sengaja (Dolus), Dolus terbagi ke dalam:

1) Sengaja sebagai maksud

2) Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa, agar tujuan dapat tercapai, sebelumnya harus dilakukan suatu perbuatan lain yang berupa pelanggaran

3) Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan besar dapat ditimbulkan suatu pelanggaran lain di samping pelanggaran pertama.

- b) Tipu muslihat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tipu muslihat adalah, siasat perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung.
- c) Serangkaian kebohongan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Serangkaian kebohongan adalah, hubungan (kaitan, gandengan, dan sebagainya) menjadi satu perihal bohong.
- d) Membujuk artinya berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya), merayu.
- Unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 81 ayat (3)
- a) Orang tua berdasarkan Pasal 1 Undang –Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah, ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
- b) Wali adalah berdasarkan Pasal 1 Undang –Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah, orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga berdasarkan putusan pengadilan.
- c) Pengasuh berdasarkan Pasal 1 Undang –Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah, seseorang atau lembaga untuk memberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak

mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

- d) Pendidik berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang mendidik.
- e) Tenaga kependidikan berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tenaga kependidikan yang betugas sebagai pembimbing, pengajar, dan/atau pelatih peserta didik.

Subyek Hukum Pelaku tindak pidana atau subyek hukum ada 2 yaitu;

a) Orang Dewasa

Megenai aturan hukum untuk pelaku tindak pidana perkosaan, apabila pelaku perkosaannya adalah seorang wanita dewasa maka tidak ada aturan yang mengatur, hanya apabila pelaku tindak pidana perkosaan adalah seorang laki-laki dewasa maka ketentuan pidananya sesuai dengan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b) Anak

Sanksi pidana perkosaan juga diterapkan terhadap anak pelaku tindak pidana perkosaan. Pengertian tentang anak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan pengertian atas anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan.

Sedangkan dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan, digunakan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menerapkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Menurut Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu anak yang melakukan tindak pidana perkosaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila umurnya telah mencapai 14 (empat belas) tahun. Jika saat melakukan tindak pidana si anak berumur diatas 12 (dua belas) tahun, tapi belum mencapai umur 14 (empat belas) tahun, maka ancaman pidana yang dapat diberikan kepada si anak adalah paling lama 1/2 (setengah) dari pidana penjara orang dewasa. Kemudian menurut Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu jika tindak pidana yang dilakukan oleh si anak diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada dasarnya bertujuan untuk melindungi hak-hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Perlindungan hak-hak Anak yang berkonflik dengan hukum ini sebagai bentuk implementasi keadilan restoratif (*Restorative Justice*) yang dilakukan melalui upaya Diversi bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

Pengertian Diversi berdasarkan Pasal 1 Angka 7 UUSPPA, sebagai berikut: “*Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana*”.

Dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversi mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di persidangan.

Tujuan diupayakannya diversi tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

- 1) Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- 2) Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- 3) Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- 5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Untuk pelaksanaan diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum ada syarat yang harus dipenuhi. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidanan Anak, yang menyebutkan bahwa diversi hanya dapat diupayakan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Syarat ini bersifat kumulatif atau harus terpenuhi kedua-duanya, apabila salah satu saja tidak terpenuhi maka diversi tidak dapat diterapkan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Artikel

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan wanita melakukan perkosaan terhadap laki-laki
 - a) Pada seseorang yang mengalami kekacauan mental dan kerusakan otak yang terjadi karena seseorang selalu mengkonsumsi minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang yang mengakibatkan kelainan psikologis.
 - b) Proses penanaman nilai moralitas dari kecil yang kurang baik, yang mulanya tidak pernah ditanamkan tatanan nilai moralitas yang baik oleh keluarga, sehingga pelaku mengangaap perkosaan bukan merupakan kejahatan.
 - c) Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis di masyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung semakin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.
 - d) Pengaruh dari perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh.
 - e) Gaya hidup atau mode pergaulan diantara laki-laki dengan perempuan yang semakin bebas, serta tidak bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dilakukan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan akhlak mengenai hubungan laki-laki dengan perempuan.
 - f) Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntutnya untuk melakukan perkosaan.
 - g) Tingkat control dari keluarga, masyarakat, dan negara yang rendah, artinya perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan yang kurang mendapatkan responsi dan pengawasan dari keluarga dan rendahnya budi pekerti masyarakat yang kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku termasuk rendahnya pendidikan dan pengetahuan berakibat pada seseorang untuk melakukan kejahatan, serta tidak adanya aturan yang mengatur perkosaan yang dilakukan oleh wanita terhadap laki-laki.
 - h) Karena derasnya arus informasi baik dari media masa maupun media sosial.
 - i) Ada suatu kebutuhan biologis yang tinggi, karena tidak ada tempat untuk melampiaskan nafsunya, maka hal ini dapat mendorong seseorang untuk melakukan perkosaan terhadap laki-laki.

Mengenai pertanggungjawaban atas perkosaan wanita terhadap laki-laki. Tindak pidana perkosaan ini bisa dilakukan oleh wanita dewasa maupun wanita dalam kategori anak, dan korbannya bisa berupa laki-laki dewasa maupun anak laki-laki. Apabila korbannya adalah seorang laki-laki khususnya laki-laki dewasa maka tidak ada aturan yang mengatur, sedangkan apabila korbannya adalah anak laki-laki maka menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian apabila pelakunya adalah dalam kategori anak maka aturannya merujuk pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan pemidanaannya sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Artikel

Sistem Peradilan Pidana Anak maka ancaman pidana yang dapat diberikan kepada si anak adalah paling lama 1/2 (setengah) dari pidana penjara orang dewasa. Kemudian apabila tindak pidana yang diancam kepada anak dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana maka dapat diupayakan diversi.

B. Saran

Dari kasus tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh wanita terhadap laki-laki penulis juga menyarankan, agar pemerintah harus membuat regulasi terkait dengan tindak pidana perkosaan yang dilakukan perempuan terhadap laki-laki, jadi tidak hanya regulasi yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan yang dilakukan laki-laki terhadap wanita saja karena pemerintah seharusnya memberi perlindungan yang maksimal serta pemerintah melalui penegak hukumnya harus konsisten dalam menerapkan sanksi yang ada didalam KUHP maupun Undang-Undang. Dalam hal ini penegak hukum harus memberikan sanksi seberat-beratnya terhadap pelaku tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh wanita terhadap laki-laki agar timbul efek jera, sehingga pelaku tersebut tidak mengulangi lagi tindak pidana perkosaan tersebut. Kemudian agar korban merasa adil dengan sanksi yang diberikan terhadap pelaku atas tindak pidana perkosaan yang dilakukannya

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Muhammad. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Mucikari Anak Di Bawah Umur Di Kota Palu." *Legal Opinion: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 6 (n.d.).
- Alfitra, S. H. *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP: Korupsi, Money Laundering, & Trafficking*. Raih Asa Sukses, 2014.
- Anwar, Yesmil, and Adang. *Kriminologi*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
- Asyhadie, H. Zaeni, and Arief Rahman. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- "BAB I.Pdf." Accessed February 24, 2020. <http://eprints.walisongo.ac.id/6451/2/BA%20I.pdf>.
- Darashynny. "TINJAUAN YURIDIS PERKOSAAN TERHADAP LAKI-LAKI." Skripsi.Theses.Dissertations. ETD Unsyiah, January 9, 2015. http://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=11377.
- Gunadi, Ismu, and Jonaedi Efendi. "Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana." Jakarta: Penerbit Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Harmani, Yessi. *Teori Kesehatan Reproduksi*. Deepublish (Grup Penerbitan CV. Budi Utama), 2015.
- "Ketika Seorang Pria Korban Pemerksaan Angkat Bicara... - Kompas.Com." Accessed February 24, 2020. <https://amp.kompas.com/internasional/read/2017/08/08/05300041/ketika-seorang-pria-korban-pemerksaan-angkat-bicara>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana, 2008.
- Miharja, Marjan. *Efektifitas Penanggulangan Perdagangan Orang (Human Trafficking)*. CV. Penerbit Qiara Media, 2019.
- Priyatno, H. Dwidja. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Dalam Kebijakan Legislasi*. Prenada Media, 2017.
- Santoso, Topo, and Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Artikel

Umar, Zulkilpli, S. H. Drs, and S. H. Usman Handoyo. *Kamus Hukum Indonesia–Internasional*. Jakarta, 2010.

“WADUH! Jarang Terjadi, Ini 7 Kasus Wanita Perkosa Pria,” n.d. <http://manado.tribunnews.com/2018/05/26/waduh-jarang-terjadi-ini-7-kasus-wanita-perkosa-pria?page=4>.

Widiyanti, Anis. “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Male Rape Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Berdasarkan Nilai Keadilan.” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 1 (2014): 99–106.